



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Batu Sisir- Bukit Arai Provinsi Kepulauan Riau
Telpon : 0773 - 51446 Fax 0773 – 31467 www.natunakab.go.id
R A N A I

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

PENGGUNA ANGGARAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sehingga informasi yang dipublikasikan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna bersifat lengkap, akurat, dan akuntabel, dan mudah diakses, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum terhadap Standar Operasional Prosedur pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Pemerintah Daerah terhadap Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengguna Anggaran tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten

Siantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Natuna Nomor 3 Tahun 2015 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaen Natuna Tahun 2015 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan bagi Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Natuna;

KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengguna Anggaran
ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 6 Januari 2022

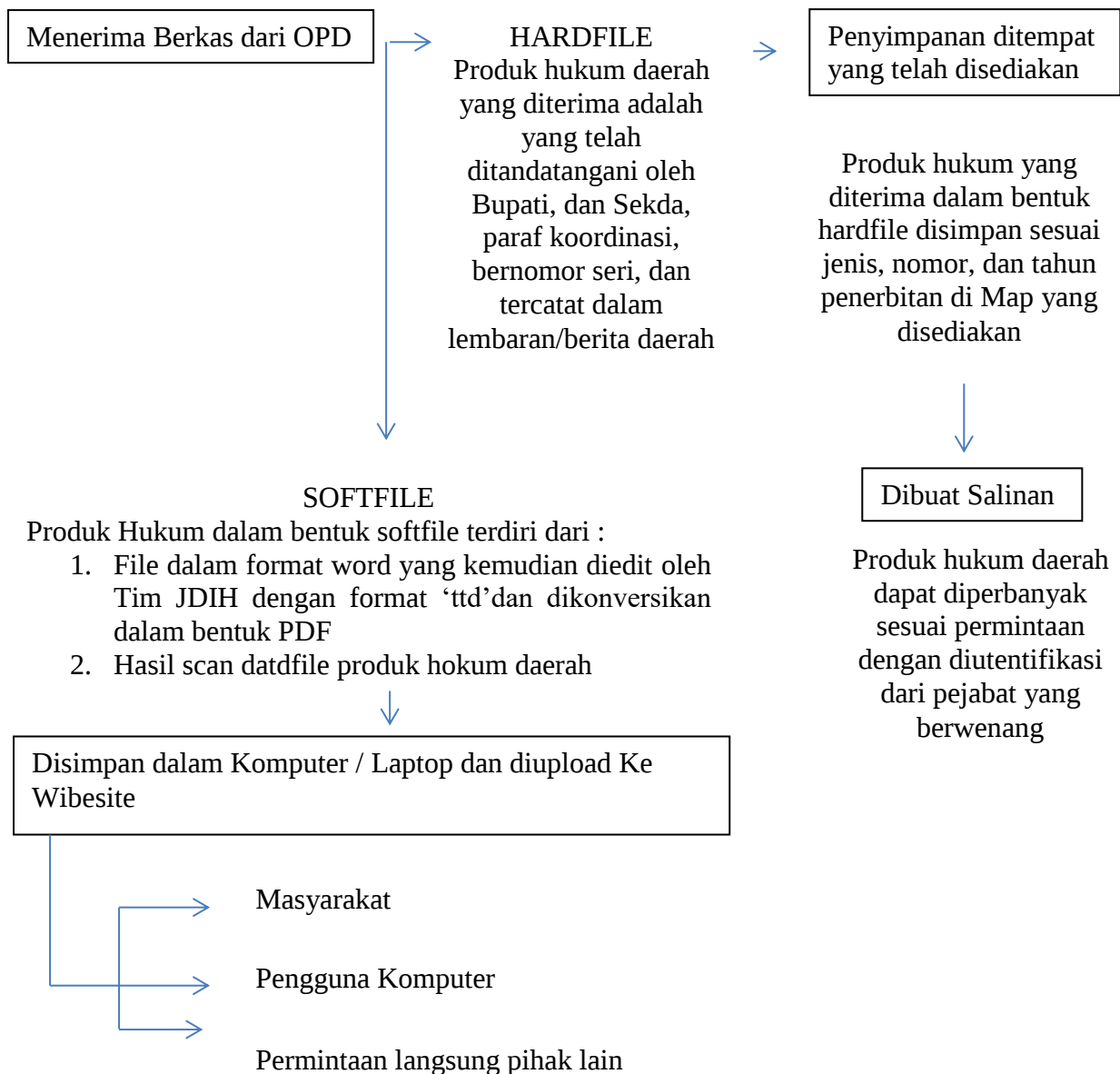
SEKRETARIS DAERAH,
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

ttd

BOY WIJANARKO VARIANTO, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19770809 200212 1 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM PEMERINTAH DAERAH

Alur Pengelolaan Peraturan Perundang-Undangan



SEKRETARIS DAERAH,
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

ttd

BOY WIJANARKO VARIANTO, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19770809 200212 1 005